

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam bidang ekonomi dan dunia usaha. Arah pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi turut mendorong peningkatan aktivitas usaha yang dijalankan melalui berbagai bentuk korporasi. Dalam praktiknya, korporasi berperan sebagai sarana utama kegiatan ekonomi karena memiliki kemampuan untuk menghimpun modal, mengelola usaha secara terstruktur, serta melakukan berbagai perbuatan hukum dengan pihak lain. Beragam perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi tersebut memerlukan pengaturan dan penataan yang tertib guna menjamin terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam bidang hukum perdata, negara memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum melalui pembuatan akta otentik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga berfungsi tidak hanya sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.¹ Oleh karena itu, kewenangan Notaris ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan kewenangan yuridis yang berperan penting dalam menjamin keabsahan dan legalitas perbuatan hukum dalam masyarakat.

Perkembangan hukum dan kebutuhan global dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme memiliki dampak terhadap peningkatan peran Notaris, terutama dalam konteks korporasi. Salah satu kebijakan penting yang lahir dari komitmen tersebut adalah kewajiban pengungkapan dan pelaporan pemilik manfaat korporasi.

Korporasi pada hakikatnya merupakan suatu entitas hukum yang dibentuk oleh satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu serta memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri maupun pengurusnya. Dalam sistem hukum Indonesia, korporasi diposisikan sebagai subjek hukum yang mandiri, sehingga memiliki hak dan kewajiban sendiri serta mampu melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya.²

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, struktur kepemilikan dan pengendalian korporasi menjadi semakin kompleks, dimana pihak yang tercantum secara formal dalam dokumen korporasi tidak selalu pihak yang secara nyata

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*, Cetakan ke-8, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 22–25.

² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 3–5.

mengendalikan atau memperoleh manfaat dari korporasi.³ Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas korporasi guna mencegah penyalahgunaan badan hukum dalam praktik kegiatan usaha.

Kewajiban pelaporan pemilik manfaat korporasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018). Regulasi tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui Perpres ini, setiap korporasi wajib menetapkan dan menyampaikan informasi pemilik manfaat guna menjamin transparansi kepemilikan sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Pemilik Manfaat menurut Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-2, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 45–47

Secara konseptual, pemilik manfaat memiliki pengertian yang lebih substantif dibandingkan pemilik secara hukum (*legal owner*). *legal owner* hanya merujuk pada pihak yang tercantum secara formal dalam akta pendirian atau daftar pemegang saham, sedangkan *beneficial owner* adalah orang perseorangan yang secara nyata menikmati manfaat ekonomi dan/atau memiliki kendali pada kebijakan dan pengelolaan korporasi meskipun tidak tercantum dalam dokumen hukum.⁴

Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang wajib menetapkan dan menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa penyampaian informasi pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan oleh: a) pendiri atau pengurus korporasi; b) Notaris; atau c) pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaporan pemilik manfaat korporasi dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019). Dimana dalam ketentuan Pasal 8 juga disebutkan bahwa penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dapat dilaksanakan oleh: a) Notaris, b) pendiri atau pengurus Korporasi; atau c) pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi

⁴ Annisa Fitria, *Kedudukan Beneficial Owner Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 19 No. 1, 2022, hlm. 72.

Berdasarkan ketentuan di atas, Notaris merupakan salah satu profesi penunjang yang berperan dalam pelaporan pemilik manfaat korporasi.⁵ Peran tersebut tidak hanya terbatas pada kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik yang berkaitan dengan pendirian, perubahan anggaran dasar, maupun perubahan data korporasi, tetapi juga mencakup fungsi administratif dalam mendukung transparansi kepemilikan korporasi. Dalam praktiknya, Notaris berperan dalam pengadministrasian serta penyampaian data Pemilik Manfaat korporasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Sejalan dengan fungsi tersebut, Notaris turut ditempatkan sebagai pihak yang berperan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁶ Oleh karena itu, dalam setiap pelaksanaan jabatannya, Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017). Penerapan prinsip ini menuntut Notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa, termasuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi pemilik manfaat yang disampaikan oleh korporasi.

⁵ Yunus Husein, *Peran Profesi Penunjang dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 215.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 112.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum, mempunyai ciri utama yaitu pada kedudukannya yang tidak memihak dan mandiri bahkan lebih tegas dapat dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak.” Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Norma ini menjadi dasar untuk menilai standar kehati-hatian Notaris dalam proses pelaporan Pemilik Manfaat, khususnya terkait ketelitian administratif.

Dengan demikian, kedudukan Notaris tidak hanya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, tetapi juga sebagai *gatekeeper* dalam menjaga integritas sistem hukum dan administrasi korporasi, khususnya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepemilikan korporasi di Indonesia. Dalam kapasitas tersebut, Notaris berkewajiban melakukan pemeriksaan administratif terhadap identitas para pihak serta kelengkapan dokumen pendukung guna mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana penyamaran kepemilikan atau pengendalian yang tidak sah.⁷

Permasalahan hukum muncul ketika kewajiban pelaporan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 dikaitkan dengan ketentuan UUJN. Dalam Pasal 65 UUJN ditegaskan bahwa “Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain.”

⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 56–58.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya bersifat melekat. Namun demikian, pengaturan mengenai pemilik manfaat hanya menempatkan Notaris sebagai salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat, tanpa disertai penegasan mengenai batasan tanggung jawab hukum yang melekat pada peran tersebut. Di sisi lain, UUJN juga tidak secara khusus mengatur kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pelaporan pemilik manfaat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekaburan norma, terutama bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁸

Dalam praktik, keterlibatan Notaris dalam pelaporan pemilik manfaat korporasi kerap menimbulkan perdebatan terkait batas tanggung jawab hukumnya. Hal ini dikarenakan kewajiban pelaporan tersebut bersinggungan dengan prinsip jabatan Notaris yang hanya berorientasi pada kebenaran formil. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau pembuktian terhadap kebenaran materiil atas suatu peristiwa hukum, termasuk dalam hal menentukan siapa pihak yang sesungguhnya menjadi pemilik manfaat suatu korporasi.

Notaris pada dasarnya hanya menuangkan kehendak dan pernyataan para pihak ke dalam akta berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan secara formil. Oleh karena itu, apabila kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk menjamin kebenaran materiil dari data yang disampaikan, maka hal tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan jabatan Notaris serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.⁹

⁸ Siti Sundari Rangkuti, "Transparansi Beneficial Ownership dalam Perspektif Hukum Korporasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3, 2019, hlm. 423–425.

⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, *Op. Cit.*, hlm. 35-37.

Dalam perspektif hukum kenotariatan, kebenaran materiil atas suatu pernyataan tetap menjadi tanggung jawab pihak yang memberikan dan menyampaikannya, sedangkan Notaris hanya bertanggung jawab memastikan bahwa pernyataan tersebut dituangkan ke dalam akta sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekaburan norma (*vague norm*) dalam penelitian ini bukan terletak pada tidak adanya pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris secara umum ataupun pada satu ketentuan tertentu, melainkan pada belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat (*beneficial ownership*) korporasi.

Hal ini tampak dari belum sinkronnya pengaturan dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dengan ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 65 UUJN. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya, khususnya terkait batas tanggung jawab terhadap kebenaran data Pemilik Manfaat yang dilaporkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “Batasan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi.”

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Kewajiban Notaris dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi?
2. Bagaimana Batasan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris dalam pelaporan pemilik manfaat korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan memahami batasan tanggung jawab Notaris dalam pelaporan pemilik manfaat korporasi, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kebenaran formil dan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan dan hukum korporasi, terkait pengaturan dan batasan tanggung jawab Notaris dalam pelaporan pemilik manfaat korporasi.

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pemilik manfaat korporasi secara tepat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum, dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Landasan konseptual sangat berguna bagi peneliti sendiri maupun pembaca dalam memahami pokok penelitian. Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Notaris sebagai Pejabat Umum; b) Korporasi; c) Pemilik Manfaat Korporasi; dan d) Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

1.5.1.1. Konsep Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara dan diberi kewenangan khusus untuk membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum menunjukkan bahwa Notaris merupakan perpanjangan tangan negara dalam memberikan

pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pembuktian tertulis yang bersifat otentik.¹⁰ Dengan demikian, setiap tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilaksanakan secara mandiri, tidak memihak, serta berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

UUJN menegaskan bahwa kewenangan utama Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, Notaris memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum pada prinsipnya dibatasi pada aspek kebenaran formil dari akta yang dibuat. Kebenaran formil dimaknai sebagai kesesuaian antara akta dengan prosedur hukum yang ditentukan, kecakapan para pihak, serta kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta.¹¹ Notaris tidak diwajibkan untuk menelusuri atau membuktikan kebenaran materiil dari seluruh keterangan yang disampaikan oleh para pihak, karena tanggung jawab atas kebenaran materiil tersebut tetap berada pada pihak yang memberikan pernyataan.

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Op. Cit.*, hlm. 31-33.

¹¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 68–70.

Pembatasan tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang bekerja berdasarkan asas kepercayaan. Asas ini menempatkan Notaris sebagai pihak yang dipercaya untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik, tanpa harus melakukan penyelidikan substantif terhadap setiap fakta yang disampaikan.¹² Namun demikian, Notaris tetap dituntut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam memeriksa identitas para pihak serta dokumen pendukung guna mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan.

1.5.1.2. Konsep Korporasi

Korporasi merupakan subjek hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki eksistensi hukum yang terpisah dari orang-orang yang mendirikan maupun yang mengelolanya. Sebagai subjek hukum mandiri, korporasi mempunyai hak dan kewajiban sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan yang terpisah, serta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara mandiri.¹³ Konsep pemisahan kepribadian hukum ini menjadi karakteristik utama korporasi yang membedakannya dari usaha perseorangan dan persekutuan perdata.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 115.

¹³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm. 64–66.

Dalam hukum Indonesia, pengertian korporasi tidak selalu dibatasi pada badan hukum semata. Berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan administrasi, menggunakan istilah korporasi dalam arti luas, yakni mencakup badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum sepanjang memiliki struktur organisasi, harta kekayaan, dan tujuan tertentu.¹⁴ Pengertian yang luas ini menunjukkan bahwa hukum memandang korporasi sebagai entitas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, baik dalam hubungan keperdataan maupun dalam konteks pertanggungjawaban publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan gambaran korporasi berbadan hukum, perseroan didefinisikan sebagai badan hukum persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, serta menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. Melalui ketentuan ini, ditegaskan bahwa perseroan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas.

1.5.1.3. Konsep Pemilik Manfaat Korporasi

Konsep pemilik manfaat muncul sebagai respons terhadap praktik penyalahgunaan korporasi sebagai sarana untuk menyembunyikan identitas pihak yang sebenarnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari korporasi. Dalam hukum korporasi modern, pemilik manfaat tidak selalu

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 19–21.

pemegang saham atau pengurus yang tercantum dalam dokumen pendirian korporasi, melainkan pihak yang secara nyata memiliki kemampuan untuk mengendalikan, mempengaruhi kebijakan, atau memperoleh manfaat ekonomi dari korporasi. Konsep ini berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan transparansi kepemilikan korporasi guna mencegah tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan ekonomi lainnya.¹⁵

Di Indonesia, pengaturan mengenai pemilik manfaat secara normatif pertama kali ditegaskan melalui Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan tersebut mendefinisikan Pemilik Manfaat sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, atau pengurus, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.³ Definisi ini menunjukkan bahwa penentuan Pemilik Manfaat tidak hanya didasarkan pada aspek formal kepemilikan, melainkan pada substansi pengendalian dan manfaat yang diperoleh.

¹⁵ Yunus Husein, *Negara, Pencucian Uang, dan Kejahatan Terorganisasi*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2008, hlm. 112.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Pemilik Manfaat juga diatur dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi yang mewajibkan setiap korporasi untuk menetapkan dan melaporkan pemilik manfaat melalui sistem administrasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum. Kewajiban tersebut bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi korporasi serta memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan demikian, pengaturan Pemilik Manfaat menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang tidak hanya bertanggung jawab secara formal, tetapi juga secara substantif terhadap transparansi struktur kepemilikan dan pengendaliannya.

Secara konseptual, keberadaan pengaturan Pemilik Manfaat menegaskan pergeseran paradigma hukum korporasi dari pendekatan *legal ownership* menuju *beneficial ownership*, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan memperoleh manfaat dari korporasi.¹⁶ Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional yang dikembangkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dan menjadi dasar bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam membangun rezim transparansi kepemilikan korporasi.¹⁷

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 56.

¹⁷ Bismar Nasution, *Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Books Terrace & Library, Medan, 2017, hlm. 134.

1.5.1.4. Konsep Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi stabilitas sistem keuangan, perekonomian nasional, serta ketertiban umum. Tindak pidana pencucian uang hakikatnya merupakan upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁸ Sedangkan pendanaan terorisme berkaitan dengan penyediaan, pengumpulan, atau penggunaan dana yang diketahui atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan tindakan terorisme.¹⁹

Di Indonesia, pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU TPPU yang menegaskan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, serta pelibatan pihak terkait sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Sementara itu, pencegahan pendanaan terorisme diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

¹⁸ Yunus Husein, *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 164.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, profesi penunjang dan pihak pelapor menjadi bagian penting dalam sistem pencegahan. Keterlibatan Notaris didasarkan pada perannya dalam memberikan layanan hukum yang berpotensi disalahgunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana.²⁰ Oleh karena itu, Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai bentuk upaya pencegahan dini terhadap penyalahgunaan sistem hukum dan administrasi.

Secara konseptual, pencegahan TPPU dan TPPT menunjukkan adanya pergeseran penegakan hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif yang menekankan deteksi dini dan transparansi.²¹ sejalan dengan standar internasional yang dikembangkan oleh *Financial Action Task Force*, yang menekankan pentingnya kerja sama antara negara, lembaga keuangan, dan profesi penunjang hukum dalam membangun sistem pencegahan yang efektif.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, landasan yuridis digunakan untuk mengkaji batasan tanggung jawab Notaris dalam pelaporan Pemilik Manfaat korporasi berdasarkan peraturan mengenai jabatan Notaris, pelaporan Pemilik Manfaat, serta pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 98.

²¹ Bismar Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 21.

1.5.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewenangan dan pembebanan tanggung jawab hukum, termasuk terhadap Notaris sebagai pejabat umum harus didasarkan pada norma hukum yang jelas. Prinsip negara hukum menjadi dasar untuk menilai apakah tanggung jawab Notaris dalam pelaporan pemilik manfaat korporasi telah diatur secara tegas dan tidak menimbulkan kekaburan norma.

Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi Notaris agar batas tanggung jawab dalam pelaporan pemilik manfaat korporasi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik jabatan Notaris.

1.5.2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 1 angka 1 UU TPPU menyatakan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Definisi ini menunjukkan bahwa pencucian uang mencakup berbagai perbuatan yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 UU TPPU menegaskan Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini menjadi dasar perlunya transparansi kepemilikan korporasi melalui pelaporan Pemilik Manfaat yang dalam praktiknya melibatkan peran Notaris.

1.5.2.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan Notaris terletak pada pembuatan akta autentik, sehingga tanggung jawab Notaris pada dasarnya melekat pada aspek formal akta yang dibuatnya. Hal ini menjadi penting untuk menilai apakah pelaporan Pemilik Manfaat korporasi termasuk dalam ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak dalam suatu perbuatan hukum. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menilai penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris, khususnya terkait ketelitian administratif dalam proses pelaporan Pemilik Manfaat korporasi.

Selain itu, Pasal 65 UUN menegaskan bahwa Notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain. Ketentuan tersebut menjadi fokus penting dalam penelitian ini karena menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab Notaris, yaitu apakah tanggung jawab tersebut juga mencakup kebenaran materiil data Pemilik Manfaat yang dilaporkan atau hanya terbatas pada aspek formal saja.

1.5.2.4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas korporasi, memiliki kemampuan mengendalikan korporasi, berhak atas atau menerima manfaat dari korporasi, serta merupakan pemilik sebenarnya atas dana atau saham korporasi.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penentuan Pemilik Manfaat didasarkan pada penguasaan dan manfaat nyata terhadap korporasi, bukan hanya kepemilikan formal semata.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengatur bahwa korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama dalam penetapan dan pelaporan Pemilik Manfaat berada pada korporasi itu sendiri. Sehingga norma tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah Notaris hanya berperan membantu proses administratif atau turut memikul tanggung jawab hukum secara substantif terhadap data Pemilik Manfaat yang dilaporkan.

1.5.2.5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi

Pasal 2 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat. Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa subjek utama kewajiban adalah korporasi. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Korporasi melakukan pelaporan Pemilik Manfaat kepada Menteri melalui sistem administrasi yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

Dalam praktiknya, pelaporan Pemilik Manfaat sering dilakukan melalui layanan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batasan tanggung jawab Notaris, yaitu apakah tanggung jawabnya hanya terbatas pada proses administratif dan

penginputan data, atau juga mencakup tanggung jawab terhadap kebenaran materiil informasi Pemilik Manfaat yang

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang dipakai oleh penulis sebagai dasar atau pedoman. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan objek penelitiannya.

1.5.3.1. Teori Negara Hukum dan Kepastian Hukum

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu unsur fundamental negara hukum adalah adanya kepastian hukum, yaitu kondisi di mana hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian hukum bertujuan untuk melindungi subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang serta memberikan pedoman yang pasti dalam menjalankan hak dan kewajiban hukum.²²

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris dalam pelaporan Pemilik Manfaat korporasi telah memberikan kejelasan batas kewenangan dan tanggung jawab. Ketidaktegasan norma berpotensi menimbulkan multitafsir dan menempatkan Notaris pada posisi yang rentan terhadap pertanggungjawaban hukum yang tidak proporsional.

²² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 99.

1.5.3.2. Teori Kewenangan dan Tanggung Jawab Jabatan

Kewenangan dalam hukum administrasi negara dipahami sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau organ negara untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Setiap kewenangan selalu diikuti oleh tanggung jawab, namun tanggung jawab tersebut harus dibatasi secara normatif sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan.²³

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangannya secara atributif melalui UUJN. Oleh karena itu, tanggung jawab Notaris seharusnya dibatasi pada tindakan hukum yang termasuk dalam kewenangan jabatannya. Teori ini relevan untuk menganalisis apakah kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat korporasi memperluas tanggung jawab Notaris melampaui kewenangan normatifnya sebagai pembuat akta otentik.

1.5.3.3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul akibat pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat hukum.

²³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 130.

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab hukum digunakan untuk mengkaji apakah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil data Pemilik Manfaat yang pada dasarnya bersumber dari keterangan korporasi.

1.5.3.4. Teori Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang mengharuskan setiap pihak yang menjalankan profesi atau kewenangan tertentu untuk bertindak secara cermat, teliti, hati-hati, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, maupun perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam konteks jabatan Notaris, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui kewajiban Notaris untuk memeriksa kelengkapan dokumen, mencocokkan identitas para penghadap, memastikan kecakapan hukum para pihak, serta meneliti kesesuaian prosedur pembuatan akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Teori prinsip kehati-hatian menjadi relevan dalam pelaksanaan pelaporan Pemilik Manfaat korporasi karena Notaris memiliki peran penting dalam proses pendirian maupun perubahan data korporasi. Dalam hal ini, Notaris dituntut untuk melakukan verifikasi terhadap identitas, struktur kepemilikan, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan pemilik manfaat suatu korporasi.

Penerapan prinsip kehati-hatian diperlukan guna mencegah praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, penggunaan identitas palsu, maupun menyembunyikan kepemilikan korporasi yang dapat merugikan kepentingan hukum dan perekonomian negara. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi landasan penting bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya secara profesional serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat

1.5.3.5. Teori Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencegahan tindak pidana pencucian uang menitikberatkan pada upaya preventif melalui transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan dan korporasi. Salah satu instrumen penting dalam pencegahan tersebut adalah pengungkapan Pemilik Manfaat guna mencegah penyamaran identitas pelaku kejahatan melalui badan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, teori pencegahan pencucian uang digunakan untuk memahami latar belakang normatif pelaporan Pemilik Manfaat korporasi, sekaligus menilai apakah peran Notaris dalam skema tersebut bersifat preventif administratif atau berimplikasi pada perluasan tanggung jawab hukum Notaris.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini, yaitu:

No.	Keterangan	Uraian
1.	Nama	Adinda Ayu Putri Agusti
	Sumber	Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2024
	Judul	Efektivitas Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi Oleh Notaris
	Fokus	Menganalisis efektivitas pelaporan pemilik manfaat oleh Notaris berdasarkan Pasal 18 Perpres 13/2018, termasuk hambatan yuridis dan non-yuridis bagi Notaris dalam pelaporan tersebut serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan.
2.	Nama	Endang Mastuti
	Sumber	Tesis, Universitas Lambung Mangkurat (ULM). 2023
	Judul	Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) Dalam Setiap Pembuatan Akta
	Fokus	Meneliti urgensi dan kewajiban Notaris untuk melaporkan pemilik manfaat dalam setiap akta kepada PPATK dan hubungan BO dengan pencegahan pencucian uang.

3	Nama	Nilai Tari
	Sumber	Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019
	Judul	Tinjauan Yuridis <i>Beneficial Ownership</i> Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
	Fokus	Menganalisis pengaturan, kedudukan, dan pertanggungjawaban <i>Beneficial Ownership</i> dalam Perseroan Terbatas sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan kesamaan dengan penelitian ini, khususnya terkait pembahasan peran Notaris dalam pelaporan Pemilik Manfaat korporasi. Penelitian-penelitian tersebut menekankan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyampaikan informasi Pemilik Manfaat berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019. Selain itu, penelitian terdahulu menyoroti pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris, sehingga fokus pada tanggung jawab hukum Notaris menjadi titik kesamaan dengan penelitian ini.

Sementara perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian sebelumnya bersifat deskriptif, menekankan efektivitas pelaporan, kepatuhan Notaris, dan hambatan administratif. Sementara penelitian ini berfokus pada batasan tanggung jawab hukum Notaris, dengan membedakan tanggung jawab formil dalam pembuatan akta otentik dan tanggung jawab substantif terkait kebenaran materiil data Pemilik Manfaat. Penelitian ini juga

mengkaji potensi kekaburan norma antara Pasal 15, 16 ayat (1) huruf a, dan Pasal 65 UUDN dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 serta Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 yang belum ditelaah secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah di atas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁴

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait Batasan Tanggung Jawab Notaris dalam pelaporan pemilik manfaat Korporasi.

²⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual digunakan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai batasan tanggung jawab Notaris dalam pelaporan pemilik manfaat korporasi.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan

kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya.

Penelitian ini mengkaji beberapa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis merupakan metode analisis yang menelusuri perkembangan suatu norma, lembaga, atau konsep hukum dari waktu ke waktu untuk memahami konteks kemunculannya serta alasan di balik pembentukannya. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika hukum, serta kebutuhan masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya suatu ketentuan hukum.

Dalam konteks penelitian mengenai batasan tanggung jawab Notaris dalam pelaporan Pemilik Manfaat korporasi, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan peran dan tanggung jawab Notaris, mulai dari pengaturan kewenangan Notaris dalam UUN hingga lahirnya kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat melalui Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma dan kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris; dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya, seperti:

1. Artikel Ilmiah;
2. Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
3. Tesis dan Disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang batasan tanggung jawab Notaris dalam pelaporan pemilik manfaat berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, didalamnya memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan konseptual, landasan yuridis, dan landasan teori, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Pengaturan Kewajiban Notaris Dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi, dalam bab ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab yaitu: Kedudukan dan Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, Konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam Korporasi, Pengaturan Kewajiban Notaris dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi

BAB III Batasan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi, dalam bab ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu: Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan, Prinsip Kebenaran Formil dalam Jabatan Notaris, Batasan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi.

BAB IV Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.